



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Penggugat , Lahir di Kayu Manis 01 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , Lahir di Curup 07 Februari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 22 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 21 Pebruari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 26 Februari 2019 bahwa Tergugat bukan warga Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat serta agar sebaiknya Penggugat dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan musyawarah kekeluargaan namun Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian berkenaan dengan berita acara relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat bukan warga desa Desa Seguring sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, majelis hakim memberikan penjelasan mengenai pengertian domisili menurut hukum dimana orang bertempat tinggal yang senyatanya dalam kaitannya dengan kemana pihak yang berperkara



seharusnya dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan dan sebaiknya Penggugat terlebih dahulu mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan majelis hakim, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, lalu Penggugat menyatakan akan berusaha mencari tahu keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu dan terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan untuk sementara akan menarik kembali gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 21 Februari 2019 dengan register nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. tidak akan diteruskan lagi, lalu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan



tetapi telah tidak berhasil, Penggugat tetap dengan maksud dan tujuan gugatannya;

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 26 Februari 2019 bahwa Tergugat bukan warga Desa Seguring Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;
- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap dari relaas panggilan tersebut, Penggugat menyatakan paham dan mengerti dan memilih untuk sementara tidak melanjutkan gugatannya perkara *a quo* dan kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah untuk datang menghadap dipersidangan karena alamat tempat tinggal Tergugat yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya bukan tempat tinggal Tergugat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berita acara relaas panggilan kepada Tergugat yang ternyata pemberitahuan hari sidang yang telah ditentukan tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung karena Tergugat bukan warga setempat atau tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara



formil Tergugat hakikatnya belum mengetahui adanya gugatan Penggugat karena relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan secara resmi, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali gugatannya dan menyatakan akan mencari keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena menurut hukum pihak yang digugat di muka sidang harus nyata-nyata diketahui dimana tempat domisili, kediaman dan tempat tinggalnya yang senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 21 Pebruari 2019 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana tersebut akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sungailiat dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mpencabut perkara nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Crp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 05 Rajab 1440 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. dan Nidaul Husni, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Ida Fitriyah,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E



Hakim Anggota,

dto

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 215.000,-
 4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).